

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pelanggaran hukum semakin marak terjadi, dan yang paling memprihatinkan adalah tidak hanya ketika anak-anak menjadi korban dari tindak kriminal, tetapi anak-anak juga kerap ditemukan sebagai pelaku dari pelanggaran hukum.¹ Anak-anak yang seharusnya berada dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, justru terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah pencabulan.

Tindak pidana pencabulan anak sesama jenis merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang muncul karena adanya perubahan struktur sosial. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku homoseksual. Gay (disebut gay di kalangan laki-laki) digunakan untuk menggambarkan seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan secara personal, emosional atau seksual kepada laki-laki lain, yang juga dikenal sebagai homoseksualitas pada pria. Pencabulan merupakan kejahatan yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja dalam perkembangannya. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.²

Sebagai alat kontrol sosial, hukum merupakan keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat.³ Adanya penegakan hukum yang bersifat tegas dan mengikat tersebut sangat diperlukan dalam menyikapi kasus pencabulan yang melibatkan anak. Dalam menghadapi fenomena pencabulan yang melibatkan anak, Hukum bersifat sebagai tolok ukur dalam memutuskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku dan perlindungan hukumnya, terlebih korban dan pelaku dalam hal ini berusia anak. Dalam proses pemutusan sanksi pidana pada kasus hukum yang melibatkan anak, Setyo Wahyudi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak,

¹Febrina annisa, 2016, *Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, hlm. 203.

²R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria hlm.183.

³Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴ Hal ini dikarenakan penanganan kasus pidana yang melibatkan anak bersifat khusus, sebab proses pidana patut berdasarkan asas-asas Sistem Peradilan Perlindungan Anak (perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasa), sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76 E menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan jika anak yang menjadi korban digunakan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Alasan menggunakan UUPA dan UU SPPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi

⁴ Nikma Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower, hlm.18.

menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Penerapan Hukum UUPA dan UU SPPA pada dasarnya sama tetapi masih banyak perbedaan dari pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang sama dengan penerapan aturan hukum yang sama.

Dalam pertimbangan hakim terhadap pencabulan sesama jenis pada anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Namun hukum pidana formil menjamin hak-hak anak dan Negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun sebagai korban ketika telah dalam persidangan anak. Kedua Penerapan Hukumnya sama tetapi masih banyak perbedaan dari pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang sama dengan penerapan aturan hukum yang sama.⁶

Kasus yang diangkat oleh Penulis pada penelitian ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak sesama jenis kelaminnya; Anak yang berinisial DM dalam Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023.PN sebagai pelaku perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa kepada Anak Korban yang berinisial EP dalam dakwaan yang telah disusun oleh jaksa dalam Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023.PN.Tnn dan Anak yang berinisial AW dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm sebagai pelaku perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang terjadi di tempat pengasapan dekat perkebunan Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara dan peristiwa kedua terjadi sekira bulan September 2020 bertempat di rumah Anak yaitu di Desa Werot Jaga IV Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara pada Anak korban DV.

Kedua kasus diatas sama-sama perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang masih sama-sama berusia dibawah umur. Namun, keduanya dijatuhi penjatuhan sanksi yang berbeda.

Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023.PN.Tnn mengadili Anak DM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dimana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁶ Otong Rosadi, *et al*, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak*, Unes Jurnal of Swara Justisia, Volume 6, Nomor 3, hlm. 347.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan dikenai Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm Mengadili Pelaku Anak AW dengan menyatakan Pelaku Anak AW terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) UU RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dikenai pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah pembedaan tersebut dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasar latar belakang masalah yang diuraikan diatas, Penulis bermaksud melakukan analisis terhadap disparitas penjatuhan sanksi pidana pencabulan oleh anak sesama jenis dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn di Pengadilan Negeri Tondano dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm di Pengadilan Negeri Airmadidi yang berjudul **“Analisis Disparitas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Sesama Jenis (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm?
2. Bagaimanakah pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Secara Teoritik
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan hukum pidana pada kasus tidak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis.
- b. Secara Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan serta pemikiran untuk menambah wawasan bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, seorang peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas keaslian penelitian yang dilakukan guna memastikan validitas hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah penelitian dengan topik yang serupa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, yang diterangkan dalam matriks berikut ini.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 1

Nama Penulis	ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH	
Judul Tulisan	DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER (Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam Putusan No.221/K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS?	1. Bagaimanakah disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm? 2. Bagaimanakah pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang	Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak

	dilakukan secara Bersama-sama oleh sipil dan militer dalam hukum pidana merupakan delik umum, delik materil, dan delik biasa. (2) Penerapan hukum pidana perkara kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara Bersama-sama oleh sipil dan militer pada putusan No. 221/K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS berujung pada ketidaksepakatan penulis dikarenakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan model pengaturan penuntutan terhadap delik yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer.	pidana pencabulan oleh anak sesama jenis yang Penulis kaji termasuk dalam disparitas pidana yang tidak wajar. Dalam putusan yang Penulis kaji, disparitas pidana terjadi dalam vonis majelis hakim dimana pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun, sementara pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm majelis hakim memutus pelaku anak dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Disparitas pidana dalam tindak pidana ini terjadi karena beberapa faktor, yakni Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Perbuatan materil pelaku, dan perbedaan Pertimbangan majelis hakim. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Anak sesama jenis hakim mempertimbangkan
--	---	--

		faktor yuridis dan non-yuridis. Majelis hakim memang telah mempertimbangkan kondisi sosial psikologis anak dan menilai perlu pemulihan sesuai asas perlindungan anak. Namun, dengan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja Pelatiha Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm terdapat resiko bahwa fungsi pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan edukasi tidak tercapai secara optimal.
--	--	---

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian 2

Nama Penulis	GALIH LUKMAN HAKIM	
Judul Tulisan	DISPARITAS HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No.8/JN/2021/MS.Lsm)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan No.	1. Bagaimanakah disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana

	159/Pid.Sus/PN.Pwt dan No.8/JN/2021/MS.Lsm? 2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan No. 159/Pid.Sus/PN.Pwt dan No.8/JN/2021/MS.Lsm?	pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm? 2. Bagaimanakah pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Putusan hakim berdasarkan aspek yuridis pada perkara No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt yang mana terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan amar putusannya merupakan jenis putusan pemidanaan. (2) putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah yaitu putusan	Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis yang Penulis kaji termasuk dalam disparitas pidana yang tidak wajar. Dalam putusan yang Penulis kaji, disparitas pidana terjadi dalam vonis majelis hakim dimana pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun, sementara pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm

	No.8/Jn/2021/MS.Lsm, putusan ini dihasilkan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Salah satu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan di Mahkamah Syar'iyah ini adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban, perbuatan tersebut tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh. Sedangkan alasan peringannya Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.	majelis hakim memutus pelaku anak dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Disparitas pidana dalam tindak pidana ini terjadi karena beberapa faktor, yakni Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Perbuatan materiil pelaku, dan perbedaan Pertimbangan majelis hakim. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Anak sesama jenis hakim mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Majelis hakim memang telah mempertimbangkan kondisi sosial psikologis anak dan menilai perlu pemulihan sesuai asas perlindungan anak. Namun, dengan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja Pelatiha Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm terdapat resiko bahwa fungsi pembedaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan edukasi tidak tercapai secara optimal.
--	---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan Teori merupakan rangkaian alur logika atau penalaran yang terdiri dari seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.⁷ Landasan teori memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar yang kokoh dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan landasan teori yang baik dan benar menjadi aspek krusial dalam setiap penelitian, karena teori-teori yang dibangun akan menjadi pondasi yang mendasari seluruh proses penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan/penjatuhan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis.⁸ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, dikutip oleh Nirmedi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, terdapat 4 kategori dalam teori disparitas pidana, yaitu:⁹

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo tersebut dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pendapat Muladi dan Barda Nawawi, dikutip Kurnia Dewi Anggraeny dalam jurnalnya berikut ini:

“Muladi dan Barda Nawawi Arief tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah

⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 19, Bandung: Alfabeta, hlm. 58.

⁸ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 15, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 163.

⁹ Nirmedi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA*, Jurnal Masalah-masalah hukum, Volume 47 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 216-217.

ada, serasi dengan keputusan- keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.”¹⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berhubungan dengan pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Teori ini berfungsi sebagai landasan pemidanaan yang mengaitkan perbuatan dengan kesalahan pelaku sebagai syarat penjatuhan pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Konsep ini menitikberatkan pada adanya kesalahan sebagai syarat pemidanaan. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana selalu terikat dengan asas legalitas dan asas kesalahan, yang dikenal dengan adagium "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat dengan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan.¹¹

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas utama di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:¹²

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana

¹⁰ Kurnia Dewi Anggraeny, 2016, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm. 230.

¹¹ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. BINA ASKARA, Jakarta, hlm. 59.

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:
"Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan". Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- d. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana
Tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadai jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

3. Teori Pidana

Pemidanaan berasal dari kata pidana, yang berarti hukum kejahatan, kata pidana secara tunggal juga bermakna sanksi yaitu hukuman atau imbalan negatif berupa pembebanan dan penderitaan yang ditentukan oleh hukum. Pidana juga bermakna hukuman yaitu siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Pidana juga diartikan sebagai nestapa yang dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan berarti juga hasil atau akibat menghukum. Barda Nawawi Arief berpendapat apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹³

Teori pemidanaan berhubungan langsung dengan Hukum Pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menajalankan pidana.

Menurut Satochid Kartanegara mengenai teori pemidanaan yaitu:¹⁴

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velegelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan si korban.
- b. *Relative* atau *doe theorieen* (*doel*//maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan dari pemidanaan, yang tidak lain teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (*nut van de straf*).
- c. *Verenigings Theorieen* (teori gabungan)
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.

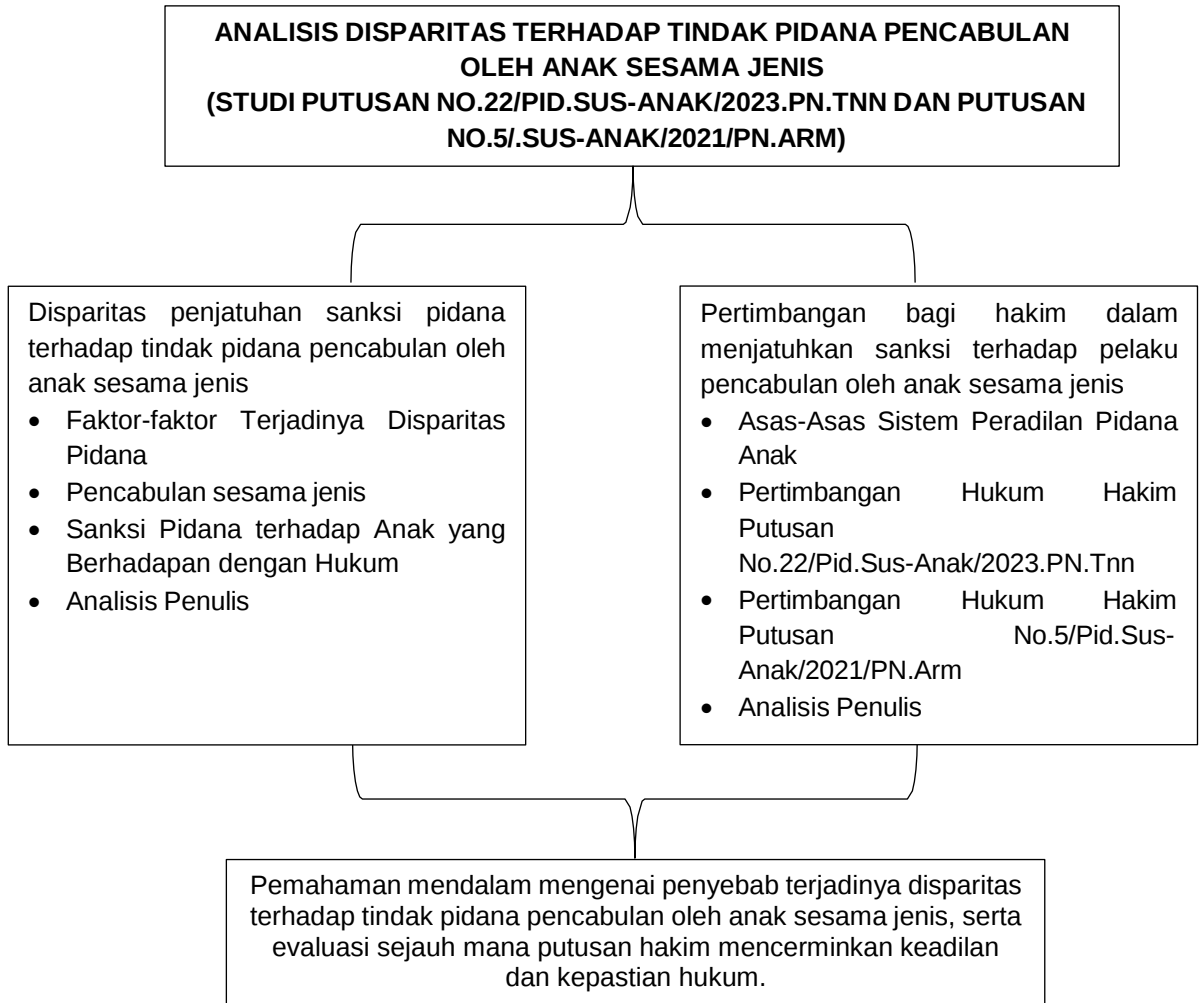
¹³ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.4.

¹⁴ Satochid Kartanegara, 2005, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari perpidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemedanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian **“Analisis Disparitas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Sesama Jenis (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023.PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021.PN.Arm)”** mengkaji mengenai disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sesama jenis. Penelitian ini menggunakan dua putusan sebagai perbandingan dalam penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis, yaitu pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm. Variabel pertama akan menganalisis disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis berdasarkan faktor-faktor terjadinya disparitas serta melakukan perbandingan terhadap dua putusan guna melihat konsistensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Variabel kedua akan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada kasus posisi, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, amar putusan dan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis serta penerapan atas asas-asas pada Sistem Peradilan Pada Anak. Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah untuk memberikan mendalam mengenai penyebab terjadinya disparitas terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis, serta evaluasi sejauh mana putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dikonsepkan sebagai apa saja yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau penelitian hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas dalam masyarakat. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan Pertentangan Norma. Penelitian ini juga memiliki peran untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai suatu ilmu normative yang *Sui Generis* (Ilmu yang berdiri sendiri).¹⁵

2) Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian normatif, penelitian ini tidak menggunakan data-data yang berbasis pada observasi lapangan. Akan tetapi, melakukan analisa-analisa dengan menggunakan pendekatan tertentu, dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan acuan yang fundamental dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang menelaah fakta materiel untuk mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan

¹⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 101.

pada fakta tersebut melalui *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁶ Adapun kasus yang digunakan adalah kasus tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm.

Tabel. 3 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
2.	Bagaimanakah pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan oleh anak sesama jenis pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn dan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun perincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuqi, edisi revisi, 2022, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: kencana, hlm.158.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tnn
- g. Putusan No.5Pid.Sus-Anak/2021/PN.Arm

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Disparitas terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Sesama Jenis.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara perskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah Kesimpulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara perskriptif-normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis,

¹⁷ *Ibid*, hlm.181

kritis, lengkap, dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya serta kesesuaian antara analisisnya dengan tujuan penelitian.¹⁸ Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara perskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.

¹⁸ Irwansyah, *Op. Cit.* Hlm. 133.